

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN
LEASING PADA BARANG-BARANG ELEKTRONIK(STUDI
KASUS DI MEGA ZIP PALEMBANG SQUARE)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat GunaMemperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh

Irma Zahara

NIM: 14170082

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H Zainul Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54,

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irma Zahara
NIM / Prodi : 14170082 / Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

Irma Zahara
Nim : 14170082



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427. Kode Pos:30126

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Irma Zahara
Nim / Program Studi : 14170082 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad
Pembiayaan *Leasing* Pada Barang-Barang
Elektronik (Studi Kasus di Mega Zip Palembang
Square)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 25 Oktober 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP: 19571210 198603 1 904



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irma Zahara

Nim / Program Studi : 14170082 / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan
Leasing Pada Barang-Barang Elektronik (Studi Kasus di
Mega Zip Palembang Square)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 29 Oktober 2018

Pembimbing Utama

Dra. Fauziah, M. Hum
NIP: 19690209 199603 2 001

Pembimbing Kedua

Drs. M. Legawan Isa, M.H.I
NIP: 19660315 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp. (0711) 362427, Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Irma Zahara
Nim / Program Studi : 14170082 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PEMBIAYAAN *LEASING* PADA BARANG-BARANG
ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI MEGA ZIP
PALEMBANG SQUARE)

Telah diterima dalam ujian munaqasah pada tanggal, 17 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 29/10/2018	Pembimbing Utama	: Dra. Fauziah, M. Hum
	t.t	:
Tanggal 29/10/2018	Pembimbing Kedua	: Drs. M. Legawan Isa, M.H.I
	t.t	:
Tanggal 29/10/2018	Penguji Utama	: Dr. Ulva Kencana, S.Ag, M.H
	t.t	:
Tanggal 07/11/2018	Penguji Kedua	: Dra. Napisah, M.Hum
	t.t	:
Tanggal 2/11/2018	Ketua	: Dra. Atika, M.Hum
	t.t	:
Tanggal 29/10/2018	Sekretaris	: Armanito, S.Ag
	t.t	:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Irma Zahara
NIM/ Program Studi : 14170082/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PEMBIAYAAN LEASING PADA BARANG-BARANG
ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI MEGA ZIP
PALEMBANG SQUARE)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,



Dr. Ulya Kencana, S.Ag, M.H
NIP:19690923 199603 2 005

Palembang, 2018

Penguji Kedua


Dra. Napisah, M.Hum
NIP: 19680207200604 2 008

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab Latin berdasarkan keputusan bersamaan para Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ذ	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan waw	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan huruf		anda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomma dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحنك : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fihamanāfi'u*

نيكتبون مايكرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابييه : *izqālayūsufuliabihi*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>

الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>
-------	------------------	-------------------

Diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi<u>'u</u></i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-)

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*

أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فأتي بها = *Fa'tībihā*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	Faaufū al-kailawa al-mīzāna

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jika kamu tidak melibatkan Tuhan, Maka kamu akan bekerja sendirian

Jika kamu melibatkan Tuhan maka kamu akan bekerjasama.

Kamu akan merasa tenang dan tidak merasa sendirian...

(Irma Zahara)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

*Kedua orang tua ku yang tercinta
Saudara-saudaraku yang telah menyemangatkanku
dalam skripsinya
Teman-teman dan Sahabat-sahabatku
Guru-guru dan Dosen-dosenku
Almamater tercintaku*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Leasing Pada Barang-Barang Elektronik (Studi Kasus di Mega Zip Palembang Square)*, dilatar belakangi oleh maraknya lembaga pembiayaan yang sekarang dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk memiliki barang-barang elektronik secara cepat dan non tunai. Sehingga maraknya hal tersebut, penulis memiliki keinginan untuk meneliti bagaimana akad pembiayaan leasing pada Mega Zip Palembang Square. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square? (2) bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square? Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai di Mega Zip itu akad sewa menyewa dengan berakhir kepemilikan apakah ada di dalam hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan demikian, wawancara dilakukan penulis untuk menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknis analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan dari umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan leasing pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square adalah sewa jual yang apabila konsumen yang telah melunasi bayaran sampai di akhir sewa maka konsumen berhak untuk memiliki barang tersebut menjadi miliknya dan bagi konsumen yang tidak mampu melunasinya maka pihak Mega Zip akan melakukan cara bermunyawarah menyelesaikan bagaimana agar konsumen bisa melunasinya (diberi tenggang waktu dari Mega Zip). Dalam hukum Islam di sini diperbolehkan karena diistilahkan dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang di mana perpindahan kepemilikan pada penyewa (konsumen) setelah berakhirnya akad.

Kata kunci: Akad, Hukum Islam, Leasing.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Roobbil'aalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN LEASING PADA BARANG-BARANG ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI MEGA ZIP PALEMBANG SQUARE)”** dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, pikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu diucapkan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu Ayahanda (Yan Husni) dan Ibunda (Buhai Riah) serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan memberikan motivasi baik moral maupun materi di setiap saat selama saya menjalani studi sehingga saya dapat menyelesaikan study seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Adikku tercinta Ahmad Fauzan yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terus berjuaang menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Armasito, S.Ag sebagai Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

7. Dr. Kun Budianto, S.Ag. M. Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu membantu penulis disetiap konsultasi.
8. Dra. Fauziah, M. Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Drs. M. Legawan Isa, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasehat, koreksi dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
11. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
12. Sahabat-sahabatku Merry Apriyani, Martina, Mupida yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan khususnya Muamalah/(Hukum Ekonomi Syari'ah) III angkatan 2014 yang selalu memberikan support, semangat secara moril.
14. Semua pihak yang belum disebut di atas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
15. Akhirnya penulisan hanya dapat mengharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Aamiin. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimana yang akan datang. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan dan hanya kepada-Nyalah kami memohon petunjuk semoga bermanfaat.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Oktober 2018
Penulis

Irma Zahara
Nim: 14170082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN.	xxiii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Definisi Operasional	11
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : LANDASAN TEORI	23
A. LEASING.	23
1. Pengertian leasing	23
2. Jenis-Jenis Leasing	24

B. IJARAH.....	26
1. Pengertian Ijarah	26
2. Rukun dan Syarat Sahnya Ijarah.....	29
3. Macam-Macam Ijarah	30
4. Jenis-Jenis Ijarah	31
C. IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK.....	39
1. Pengertian Ijarah Muntahiyah Bittamlik.....	39
2. Rukun dan Syarat Ijarah Muntahiyah Bittamlik	41
3. Bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik	41
BAB III : GAMBARAN UMUM MEGA ZIP	44
A. Profil Perusahaan	44
1. Sejarah PT Mega Finance	44
2. Visi dan Misi	46
3. Gambaran Umum Mega Zip	47
4. Promo-promo Mega Zip.....	49
BAB IV : AKAD PEMBIAYAAN LEASING PADA BARANG	
 BARANG ELEKTRONIK DI MEGA ZIP	
 PALEMBANG SQUARE.....	54
A. Akad Pembiayaan <i>Leasing</i> Pada Barang-Barang	
Elektronik di Mega Zip Palembang Square	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan	
<i>Leasing</i> Pada Barang-Barang Elektronik di Mega Zip	
Palembang Square	65
BAB V : PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70

B.Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 wawancara Mega Zip
- Lampiran 2 Gambar Formulir Permohonan Pembiayaan Mega Zip
- Lampiran 3 Cara Pembayaran Mega Zip
- Lampiran 4 Mekanisme Pembayaran Angsuran Mega Zip
- Lampiran 5 Gambar Tahap Pengambilan di Mega Zip
- Lampiran 6 Lembar Konsul 1
- Lampiran 7 Lembar Konsul 2
- Lampiran 8 Lembar Formulir C

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari kemampuan masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Di mulai dari pemenuhan sandang, pangan, papan. Saat ini barang-barang elektronik disebut-sebut merupakan barang mewah (*tersier*) karena sudah menjadi kebutuhan pokok dan melihat kegunaan alat elektronik saat ini sangat bisa membantu pekerjaan manusia, sebagai sumber informasi, juga sebagai alat komunikasi seperti, *handphone*, laptop, komputer, mesin cuci, dan lain-lain.

Kebutuhan dalam kehidupan memerlukan dana yang tidak sedikit, semakin tinggi tingkat kehidupan akan mempengaruhi tingkat kebutuhan akan dana. Dalam memenuhi dana tersebut, pihak swasta banyak menggunakan jasa lembaga perbankan. Akan tetapi ternyata lembaga perbankan tidak dapat memenuhi banyaknya kebutuhan dana dalam masyarakat. Hal ini mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh lembaga perbankan, keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip-prinsip pemberian kredit yang

sangat ketat. Masyarakat kemudian mencari bentuk-bentuk penyandang dana lain yang dapat memenuhi kebutuhan dana mereka. Salah satunya adalah dengan adanya lembaga sewa guna usaha (untuk selanjutnya disebut *leasing*) yang merupakan lembaga yang lebih fleksibel dibanding lembaga perbankan. Fleksibilitas lembaga ini dalam hal dokumen, jaminan, struktur kontrak, besar dan jangka waktu pembayaran cicilan oleh penyewa guna usaha dan prosedur yang sederhana.¹

Di antara sekian banyak cara yang halal dan diizinkan secara syari'ah untuk memperoleh kepemilikan adalah dengan cara transaksi pertukaran atau akad yang memenuhi syarat dan rukunnya. Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (*mu'awadhat*) adalah transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Bentuk transaksi pertukaran ini meliputi transaksi tukar-menukar (*al-mubadalah/al-mu'awadhah*), jual-beli (*al-bai'*), dan sewa-menyewa (*al-ijarah*). Perbedaan dari masing-masing transaksi tersebut dapat di lihat dari objek penukarannya. Apabila objek pertukarannya berupa sebuah benda dengan benda dinamakan tukar-

¹ Aprilianti, *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor*, (<http://www.e-jurnal.com/2016/03/perjanjian-sewa-guna-usaha-antara.html?m=>), di akses pada tanggal 19 November 2017.

menukar (*mubadalat*), apabila pertukaran tersebut antara benda dengan uang/harga dinamakan jual-beli (*al-bai wal syira'*), dan apabila pertukaran tersebut antara uang/harga dengan manfaat benda atau keahlian tertentu disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah* atau *ujrah/umulah*).²

Sekarang ini, Perkembangan lembaga pembiayaan akhir-akhir ini sudah begitu pesat. *Leasing* atau sering disebut-sebut bentuk sewa menyewa merupakan pranata hukum yang cukup fleksibel, karena disuatu pihak mirip sewa menyewa, akan tetapi di lain pihak mengandung juga unsur-unsur jual beli, bahkan di dalamnya terdapat pula unsur perjanjian pinjam meminjam. *Leasing* sebagai lembaga yang bertujuan untuk menopang kegiatan bisnis menjadi kebutuhan dewasa ini dan terus berkembang seiring dengan dinamika pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan dunia bisnis.

Leasing cukup populer dalam dunia bisnis dewasa ini. Mulai dari *leasing* barang modal yang berharga sampai kepada barang-barang keperluan kantor dan keperluan rumah tangga serta *leasing* kendaraan bermotor yang notabene tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. Dari segi cakupan wilayah, kegiatan *leasing* sudah banyak beroperasi

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, 212

di berbagai kota besar di Indonesia. Dampak positifnya memang sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama bila masyarakat dihadapkan pada rumitnya birokrasi untuk memperoleh fasilitas kredit bank, sehingga *leasing* dapat dijadikan alternatif pilihan.

Kredit menjadi solusi terbaik untuk keuangan yang ingin membeli barang elektronik seperti, Smart TV, Ac, Kulkas, Laptop, dan sebagainya. Banyak juga yang membeli smartphone dengan cara kredit, baik kredit ke teman dekat, ke penjual HP langsung dan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank.³

Di Indonesia, *leasing* baru dikenal mulai tahun 1974 yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep-122/MK/IV/2/1974; No. 32/M/SK/2/1974; No. 30/Kbp/I/1974 tentang perizinan usaha *leasing*.⁴

Pengertian *leasing* berasal dari kata *lease* (bahasa Inggris) yang berarti menyewakan. Oleh karena itu, maka yang dimaksudkan dengan *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk

³Rodin Saputra, *Mega Zip, Kredit Tanpa Kartu Kredit* <http://www.google.com/amp/s/rodinsaputra.wordpress.com/2015/07/13/mega-zip-kredit-tanpa-kartu-kredit/amp>, di akses Kamis, 24 Agustus 2018, 00:46 WIB.

⁴ Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), 11.

penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu.⁵

Sementara di Indonesia, Pengertian yang berkaitan dengan *leasing* atau sewa guna usaha adalah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 yang menyatakan bahwa "sewa guna usaha adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala".⁶

Leasing ini ada dua kategori global, yaitu *operating lease* dan *finance lease*. *Operating lease* merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis pertama ini berpadanan dengan konsep *ijarah* di dalam Islam, secara hukum Islam diperbolehkan.⁷ Adapun yang di maksud dengan *finance lease* merupakan suatu bentuk sewa di mana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 107.

⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 367.

⁷*Ibid.*, Huda dan Heykal, 367.

kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan *leasing*). Akadnya dianggap akad sewa. Adapun bila pada masa sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Intinya, dalam *financial lease* terdapat dua proses akad sekaligus sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa *leasing* yang berbentuk *financial lease* juga biasa disebut dengan sewa beli.⁸

Di dalam Ekonomi Islam *Finance lease* sering di kenal dengan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT). *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.⁹*Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) pada dasarnya merupakan perbandingan antara *ijarah* dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang

⁸*Ibid.*, Huda dan Heykal, 368.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 224.

di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa *ijarah*.¹⁰

Landasan transaksi *leasing* (sewa-menyewa) didasarkan pada akad *Ijarah*. Maka dasar Hukum *Ijarah* merujuk pada QS. al-Baqarah: 233 yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah 2:233)¹¹

Dalam *leasing* berbentuk *Finance* inilah timbul banyak perdebatan yang terjadi dalam masyarakat, terlepas dari kebutuhan masyarakat umum tentang hal tersebut. Tidak dipungkiri sebagai umat Islam timbul pertanyaan bahwa bagaimana *leasing* dalam bentuk *finance* sendiri dalam hukum ekonomi syari'ah mengenai lebih dalam terjadinya dua akad yang berbeda dalam satu transaksi, yakni sewa menyewa dan jual beli, pembayaran secara angsuran, pembayaran DP (*Down Payment*), dan penggunaan sistem keuntungan. Hal tersebutlah yang menjadi perdebatan.

¹⁰ *Ibid.*, Ascarya, 224.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah :Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Palembang, CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 37.

Dalam pembiayaan konsumen lembaga pembiayaan hanya menjadi penyedia barang elektronik yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mendapatkan barang elektronik secara kredit masyarakat dapat mengajukan pembiayaan kepada Mega Zip dalam bentuk pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Mega Zip merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang berbentuk *leasing* yang juga menyediakan berbagai macam pembiayaan jangka pendek.

Dalam pembiayaan *Costumer Financing* atau pembiayaan konsumen dalam bentuk *leasing* dari Pihak *Sale Promotion Girls* (SPG) Mega Zip Palembang Square sebagai lembaga yang membiayai konsumen tidak memberitahu secara terperinci mengenai masalah akad apa yang digunakan pada saat pengajuan permintaan pembiayaan dan pada saat penandatanganan di formulir aplikasi, dari pihak Mega Zip melakukan perubahan harga Dp (*Down Payment*) dan angsuran yang sudah disepakati dan ditandatangani di formulir aplikasi yang mereka beritahukan melalui via telepon/pesan singkat (sms).

Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 huruf g mengenai hak konsumen yang berbunyi: *hak untuk diberlakukan atau dilayani secara*

benar dan jujur dan tidak diskriminatif.¹² Maka dari itu sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan sebagai konsumen yang kritis menyangkut harga yang bisa berubah menjadikan pihak konsumen bertanya-tanya bagaimana mekanisme dari Mega Zip sendiri dalam melakukan akad pembiayaan untuk konsumennya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Leasing* Pada Barang-Barang Elektronik (Studi Kasus di Mega Zip Palembang Square)**”. Judul ini penting diangkat agar masyarakat bisa lebih memahami dan mendalami suatu transaksi bermuamalah dalam Islam.

B. IDENTIFIKASI, PEMBATASAN MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square?

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik (Studi kasus di Mega *Zip* Palembang Square)?

Dalam penelitian kali ini, penulis hanya mengkhususkan pada Akad Pembiayaan *Leasing* Pada Barang-barang Elektronik di Mega *Zip*, dan bagaimana tinjauan dari Hukum Islam.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini menjelaskan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Leasing* Pada Barang Elektronik di Mega *Zip* Palembang Square”.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega *Zip* Palembang Square.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega *Zip* Palembang Square.

Adapun kegunaannya sebagai berikut:

Secara teoritis :

1. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Berguna untuk kepentingan pribadi, agar skripsi ini berguna bagi penulis sendiri, agar bisa menambah pengetahuan penulis terhadap akad pembiayaan pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square.

Secara Praktis :

1. Berguna bagi Universitas dengan adanya skripsi ini di perpustakaan agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.
2. Berguna bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan.

D. DEFINISI OPERASIONAL

1. Akad

Akad dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.¹³ Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada dua istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III,2001), 18.

al 'ahdu (janji). Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁴

2. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan Menurut M. Syafii Antonio, dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, yang dimaksud pembiayaan sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”.¹⁵

3. Leasing

Leasing atau sewa guna usaha memiliki beberapa pengertian, di antaranya menurut *Financial Accounting Standard Board* yang menyatakan bahwa “*sewa guna usaha adalah suatu perjanjian*

¹⁴ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 51.

¹⁵ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Peraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

*penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu”.*¹⁶

4. Barang Elektronik

Elektronik adalah alat yang di buat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang di gunakan alat tersebut dan antara lain dapat digunakan pada elektronik konsumen untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari dan media elektronik, sarana media massa yang memergunakan alat elektronik modern, misal radio, televisi dan film.¹⁷

5. Mega Zip

Artinya semangat, berlimpah-limpah, cepat. *ZIP* singkatan dari *Zone Imrovement Plan* yang artinya dapat dikirim secara lebih efisien dan cepat. Sesuai dengan slogannya karena *Mega Zip* adalah pembiayaan yang mengandalkan akses cepat dalam pembiayaan bagi konsumen yang ingin mengajukan pembiayaan.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, Huda dan Haykal, 367.

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/elektronik>, di akses pada tanggal 18 September 2018.

¹⁸ Arsip Mega Zip

E. PENELITIAN TERDAHULU

Mengkaji dan memeriksa hasil penelitian terdahulu pada Perpustakaan, baik perpustakaan fakultas maupun institute untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahas. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Insitute, maka diketahui belum ada skripsi yang berjudul seperti yang peneliti ajukan, namaun tema tentang akad pembiayaan *leasing* sudah ada yang membahasnya, seperti skripsi di bawah ini:

Tabel. 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu Yang Dilakukan

No	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Kodri, 2006, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang menulis tentang: " <i>Leasing Pada Lembaga Pembiayaan Konvensional dan Ijarah Pada Lembaga Pembiayaan</i> "	Persamaan antara <i>leasing</i> dan <i>ijarah</i> dapat dilihat dari mekanisme, syarat umum yang digunakan, serta produk yang disalurkan yaitu barang	Persamaan dalam hal mengenai <i>leasing</i>	Perbedaan dalam hal penulis membahas penelitian mengenai akadnya yakni akad pembiayaan pada <i>leasing</i>

	<i>Syari'ah (Suatu Kajian Komparatif)</i>	modal dan bukan uang, sedangkan perbedaannya terjadi di akad perjanjian kedua belah pihak, lembaga penyelesaian sengketa, aspek legalitas, jenis barang yang di biayai, dan lainnya.		
2.	Rahmi Aulia Fitria 2013 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menulis tentang: <i>“Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional dan Syari'ah Pada Lembaga Perkreditan Motor Hindia Federal International Finance (FIF) Di Kota Gresik</i>	dan didapat kesimpulan <i>leasing</i> di bolehkan dalam syariat Islam selama tidak keluar dari ketentuan hukum Islam. Yang mana Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan bertransaksi di dalam bermu'amalah.	<i>Persamaan dalam hali ini mengenai pembiayaan leasing</i>	Perbedaanya penulis membahas tentang akad pembiayaan pada <i>leasing</i> dan tidak melakukan penerapan perbandingan perbandingan

3.	<p>Ridha Hardayanti Fatmita, 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ranirry Darussalam Banda Aceh menulis tentang: "<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada PT FIF Cabang Banda Aceh Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik</i>"</p>	<p>dan dapat disimpulkan sistem penjaminan yang digunakan oleh PT FIF Cabang Banda Aceh dalam pembiayaan elektronik ini adalah sistem menjamin perseorangan atau disebut <i>Personal guarantee</i> yang dalam hukum Islam disebut dengan <i>Kafalah binafsihi</i> yaitu jaminan atas diri. Dengan kata lain ada pihak ketiga yang menjadi penjamin atas orang yang terjamin. Hal ini disebabkan yang menjadi subjek hukum adalah diri konsumen itu</p>	<p>Persamaannya dalam hal mengenai pembiayaan pada barang-barang elektronik dan ditinjau dari hukum Islam</p>	<p>Perbedaannya dalam hal jika penulis membahas akadnya dan membahas <i>leasing</i> berbeda dengan yang ditinjau ia membahas tentang masalah penjaminannya dalam pembiayaan.</p>
----	--	--	---	--

		sendiri dan bukan pihak ketiga.		
--	--	---------------------------------	--	--

F. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan, dikumpulkan melalui cara atau metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni peneliti secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian ini meneliti suatu bentuk muamalah yang terjadi di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Mega *Zip* Palembang Square tepatnya Jl. Angkatan 45 Pom XIII, Pakjo, Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121 Lt. 3 (Carrefour)

3. Sumber Data

Dalam memperoleh data yang diinginkan penelitian lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan di ambil dari dua data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan survey lapangan, diamati dan dicatat oleh peneliti dengan menggunakan semua metode pengumpulan data original.¹⁹ Data tersebut dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian ini yaitu, *Mega Zip*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari literatur-literatur yang ada/ buku-buku yang berupa dokumentasi dan dari perpustakaan yang digunakan sebagai acuan/ toritis dalam pembahasan skripsi ini.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pendekatan ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu:

a. Wawancara

Yaitu metode dengan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang

¹⁹ M Kuncoro, *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*, (Jakarta, UP UMP YKPN 2011), 88.

²⁰ *Ibid.*, Kuncoro, 89.

diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²¹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber, narasumber yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah Pimpinan/staf/karyawan dari *Mega Zip*.

b. Kepustakaan

Data ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku atau dokumen serta media yang mendukung.²²

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan, menguraikan, dan menyajikan pokok permasalahan dengan jelas dan tegas. Dan teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan, di dalam penulisan bahan skripsi secara deduktif yaitu, penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus agar penyelesaian

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian:Kuantitatif,Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana, 2014), 372.

²²Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 144.

masalah skripsi ini dapat dengan mudah dipahami secara jelas dan mudah dimengerti.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bagian sehingga dapat diuraikan secara tepat dan mendapatkan kesimpulan yang benar. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, indentifikasi, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Landasan Teori Dalam bab ini akan diterangkan tentang teori dan uraian mengenai leasing, pengertian, jenis, *Ijarah* yang meliputi : pengertian *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam, jenis-jenis, *ijarah muntahiyah bittamlik*, pengertian IMBT, rukun dan syarat IMBT, bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Bab ketiga, Bab Tiga tentang gambaran umum Mega Finance, sejarahnya, visi misi, Mega *Zip* dari sejarahnya, visi misi, dan kapan Mega *Zip* di Palembang Square dan promo-promo dari Mega *Zip*, tenor harga pembiayaan.

Bab ke empat, bab ini menganalisis tentang mekanisme pembiayaan konsumen dan tinjauan hukum Islam pada Mega *Zip* Palembang Square meliputi: akad pembiayaan konsumen pada pada Mega *Zip* Palembang Square terhadap akad pembiayaan pada barang-barang elektronik, tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Pembiayaan *Leasing* di Mega *Zip* Palembang Square.

Bab ke lima, bab lima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik serta dapat bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan kualitas pada akad pembiayaan di perusahaan *leasing*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. LEASING

1. Pengertian Leasing

Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris, *to lease*, yang berarti menyewakan. Perusahaan *leasing* di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha.²³ Sewa guna usaha menurut Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No. 84/PMK/.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

“sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

Yang dimaksud dengan *Finance Lease* adalah kegiatan usaha *leasing* dimana pihak *lessee* pada akhir kontrak memiliki hak opsi untuk membeli objek *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya yang dimaksud dengan *operating lease* adalah kegiatan

²³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 242.

lessee dimana pihak *leasing* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek *leasing*.

Berdasarkan ketentuan (Pasal 1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan RI Nomor KEP- 122/MKIV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 tanggal 7 Februari 1974 istilah *leasing* diartikan sebagai:

“setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama”.²⁴

Yang dimaksud hak opsi pada definisi di atas, yaitu mengenai hak *lessee* untuk barang yang disewakan atau memperpanjang masa sewanya.

Ada 3 pihak yang berkepentingan dalam mekanisme *leasing*, yaitu:

1. *Lessor* adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada *lessee* dalam bentuk barang modal.
2. *Lessee* adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal *lessor*.

²⁴ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 186.

3. *Supplier* adalah pihak yang menyediakan barang modal untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran tunai oleh *lessor*.²⁵

2. Jenis-Jenis Leasing

Pada dasarnya *leasing* dibedakan menjadi 2, yaitu:²⁶

a. Operating Lease

Adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa. Dengan *operating lease* seseorang hanya dapat menyewa untuk mendapatkan manfaat barang yang disewa, sedangkan kepemilikan barang tetap ditangan pemberi sewa. Bentuk *leasing* ini sama dengan perjanjian sewa menyewa biasa.

b. Financial Lease

Adalah kegiatan sewa guna usaha, di mana penyewa pada akhir masa sewa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Melalui perjanjian ini, kepemilikan objek sewa dapat berpindah dari pihak pemberi sewa (*lessor*) kepada penyewa (*lessee*). Bila dalam akhir perjanjian ternyata pihak *lessee* tidak dapat melunasi sewanya, maka barang modal tetap

²⁵ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2015), 255.

²⁶ Burhanuddin S, 187.

menjadi milik *lessor* (perusahaan *leasing*). Karena perjanjiannya dianggap akad sewa. Sedangkan apabila pada masa akhir perjanjian *lessee* dapat melunasi imbalan sewa dan nilai sisa, berarti barang tersebut menjadi miliknya. Pada perjanjian *leasing*, biasanya pemindahan kepemilikan itu dilakukan dengan alasan sebagai hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya.

Ciri-ciri dari jenis-jenis *leasing* tersebut sebagai berikut:²⁷

1. *Operating lease/non full pay out leasing*, cirinya sebagai berikut:
 - a. Pada akhir masa *leasing*, *lessee* tidak mempunyai hak untuk membeli dan harus mengembalikan objek yang *leasing* kepada *lessor*
 - b. Masa *lease* relatif lebih pendek dari umur ekonomis barang modal
 - c. Risiko ekonomis dan biaya-biaya yang berhubungan dengan barang yang di *leasing* ditanggung *lessor*
 - d. Secara berkala *lessee* berkewajiban membayar *leasing*, jumlahnya sesuai yang disepakati dalam perjanjian, tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan, bunga dan tingkat keuntungan yang diinginkan *lessor*
 - e. Kontrak perjanjian *leasing* bisa dibatalkan sewaktu-waktu oleh *lessor*.
2. *Finance lease/full pay out leasing*, ciri-cirinya sebagai berikut:
 - a. Pada akhir masa *leasing*, *lessee* mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati.
 - b. Masa *lease* maksimum sama dengan umur ekonomis barang modal

²⁷ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 256.

- c. Risiko ekonomis dan biaya-biaya yang berhubungan dengan barang yang di *leasing* ditanggung *lessee*
- d. Secara berkala *lessee* berkewajiban membayar *leasing*, jumlahnya sesuai yang disepakati dalam surat perjanjian, meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan bunga dan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh *lessor*.

Finance lease dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. *Direct lease/true lease*, dalam hal ini *lessor* membeli suatu barang *lessee* dan sekaligus menyewagunahakannya kepada *lessee*
- b. *Sale and lease back*, dalam hal ini pihak *lessee* sengaja menjual barang modalnya kepada *lessor* kemudian *lessee* melakukan *leasing* kepada *lessor*.

B. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajaru/ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.²⁸

Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* yang dimaksud untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan

²⁸ Imam mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 101.

seseorang) dengan cara penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

Dari pengertian di atas, *ijarah* sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikan tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan. Aset yang disewakan (objek *ijarah*) dapat berupa, rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset.²⁹

Definisi *ijarah* yang diberikan fuqaha berbeda-beda:

Menurut Hanafiah *ijarah* ialah³⁰:

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمُنْفَعَةِ بِعَوَظٍ هُوَ مَالٌ

“*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”

Menurut Malikiyah *ijarah* ialah³¹:

الإِجَارَةُ عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَكَ مَنَافِعِ شَيْئٍ مُّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَظٍ غَيْرِ

نَاشِئٍ عَنِ الْمُنْفَعَةِ

“*Ijarah* adalah akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”

²⁹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 208.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, Cet.2, 316.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

Menurut Syafi'iyah *ijarah* ialah:

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ
وَلِإِبَاحَةِ بَعْضِ مَعْلُومٍ

“Definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”

Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*.³²

Ijarah diperbolehkan dalam Islam ini tertuang dalam hadis Nabi Saw. ditegaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut³³:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Ibnu Umar *radhiyallaahu ‘anhu* bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.”

³² Abdul rahaman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 393.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Ijarah (Sewa-Menyewa)

a. Rukun Ijarah

1. pernyataan
2. para pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa (*lessor*), pemilik aset, LKS/Lembaga Keuangan Syariah), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Obyek kontrak berupa pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena merupakan rukun yang harus ditempuh sebagai ganti dari sewa dan bukan dari aset itu sendiri.
5. *Sighat ijarah*, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak bank secara verbal atau dalam bentuk lain yang selara dengan penawaran dari pemilik aset (LKS, Bank) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa arau nasabah.³⁴

b. Syarat Sahnya Ijarah

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau di dalam perjajian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Surah An-Nissa (4): 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 123.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³⁵

2. Harus jelas dan terang mengenai obyek sewa-menyewa, yaitu barang yang disewakan disaksi kan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
3. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya(kegunaan) barang tersebut.
4. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya sewa menyewa rumah yang digunakan untuk prostitusi atau perjudian.³⁶

3. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam-macam yaitu *ijarah* bersifat manfaat dan *ijarah* bersifat pekerjaan.

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat. Umpamanya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin), dan perhiasan.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah :Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Palembang, CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 83.

³⁶ Chatituman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), 53-54.

2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah* semacam ini diperbolehnya seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lainya, yaitu *ijarah* yang bersifat (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun, dan satpam.³⁷

4. Jenis-Jenis Ijarah

a. Al-Ijarah (Operational Lease)

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, di mana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewakan harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.

Pemilik aset tetap (objek sewa) adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan aset tetap yang disewakan selama masa sewa. Aset yang disewakan tetap menjadi milik lembaga keuangan. Pada saat perjanjiaann sewa berakhir, maka pihak yang menyewakan aset tetap akan mengambil kembali objek

³⁷ Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 236.

sewa dan dapat menyewakan kembali kepada pihak lain atau memperpanjang sewa lagi dengan perjanjian baru.³⁸

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dengan demikian, dalam *ijarah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek *ijarah* tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek *ijarah*, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang di maksud *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.³⁹ Hal ini berlandaskan pada Qs. al-Qashash (28): 26 sebagai berikut:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا بَنِيَّ اسْتَجِرْهُ بِطَّيْنٍ خَيْرٍ مِنْ أُسْتَجِرْتِ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ٢٦

³⁸ *Ibid.*, Ismail, 160.

³⁹ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.⁴⁰

Dalam transaksi *ijarah*, akad sewa menyewa dilakukan antara *muajjir* (*lessor*) dan *musta'jir* (*lessee*) atas objek sewa (*ma'jur*) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Bank sebagai *lessor* yang menyewakan. Objek sewa, akan mendapatkan imbalan dari *lessee*. Imbalan atas transaksi sewa menyewa ini disebut dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa merupakan bagian dari pendapatan operasional bank *syari'ah*.

Dengan demikian, perjanjian *ijarah* atau *leasing*, tidak bedanya dengan kegiatan *leasing* yang dikenal dalam sistem keuangan yang tradisional. Dalam transaksi *ijarah*, bank adalah pihak yang menyewakan dan nasabah adalah penyewa.⁴¹

b. Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)

Dalam hukum Islam *Leasing* dikenal dengan istilah IMBT (*Ijarah Muntahiya Bittamlik*) yaitu transaksi jual beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah :Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Palembang, CV. Penerbit Diponogoro, 2010), 388.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 264.

transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. IMBT merupakan rangkaian dua akad, yakni akad *al-bai'* dan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT). *Al-bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir sewa.⁴²

Ijarah muntahiyah bittamlik disebut juga dengan *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dan penyewa (*lesse*), atas barang yang disewakan, hak penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Ijarah muntahiyah bittamlik* dalam perbankan dikenal dengan *finansial lease*, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli objek sewa. Pada akhir masa sewa, objek sewa akan berubah dari milik *lessor* menjadi milik *lesse*.⁴³

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dengan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang

⁴² Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 149.

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 161.

di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

Menurut Sultah Reny Sjahdaeni dalam bukunya berjudul ”*Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*”, mengatakan jenis-jenis *ijarah* bergantung pada objek perjanjiannya sebagai berikut:⁴⁴

1. Ijarah ‘Amal

Ijarah ‘amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa (*employer*) disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan *ajir* adalah *ujrah*. Bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*. Sebagai contoh mengenai *ujrah ‘amal* dapat digambarkan sebagai berikut. ABC Islamic Bank memperkerjakan Mustafa Mansur sebagai *product manager* dengan gaji Rp. 7.0000.000. dengan kata lain, dalam perjanjian *ijarah* tersebut Mustafa Mansur adalah *ajir* dan gaji sebesar Rp. 7.000.000 adalah *ujrah*. Dengan demikian, pada *ijarah ‘amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.

2. Ijarah ‘ain

Ijarah ‘ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya *usufruct* atau dalam bahasa Arab disebut *manfaah*. Ijarah ‘ain di dalam bahasa Inggris tidak lain adalah *leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh *manfaah* tersebut disebut *ujrah*. Dalam perjanjian *ijarah ‘ain*, tidak terdapat klausul untuk memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset

⁴⁴Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 271.

tersebut selama masa sewanya atau diakhir masa sewanya untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi ojekt perjanjian sewa menyewa adalah barang.

3. Ijarah Wa'Iqtina

Istilah *al-ijarah wa'iqtna* adalah istilah yang lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia digunakan istilah *al-ijarah thumma al-bai* atau AITAB. Menurut Khir *et al.*, di Indonesia dikenal pula dengan istilah *ijarah muntahiyah bittamlik* dan *ijarah bai'ut tijkiri*. Produk ini banyak digunakan oleh bank-bank syariah di Indonesia.

Ijarah wa'iqtna muncul sebagai produk baru dalam perbankan syariah karena prinsip syariah tidak melarang dilakukan perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan⁴⁵ penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Seperti halnya perjanjian sewa-beli atau *hire-purchase* yang dikenal dalam sistem keuangan konvensional, demikian juga dimungkinkan menurut prinsip syariah untuk meentukan dalam perjanjian *ijarah* bahwa sewa yang dibayar secara periodik oleh penyewa diperhitungkan sebagai cicilan harag pembelian dan selama harga tersebut belum seluruhnya dibayar oleh penyewa, maka status hukum dari kepemilikan barang tersebut tidak beralih dan tetap berada ditangan pemberi sewa.

Perjanjian *ijarah*, yang dalam terminologi Inggris disebut *termed lease-purchase contract*, disebut *ijarah wa iqtina* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah apabila suatu perjanjian *leasing* diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan dari aset itu kepada nasabah. *Ijarah wa iqtina* merupakan konsep *hire-purchase*, yang oleh lembaga-lembaga keuangan Islam disebut *lease-purchase financing*. *Ijarah wa iqtina* adalah suatu gabungan dari kegiatan *leasing* atas barang-barang bergerak (*movable*) dan barang-barang tidak bergerak (*immovable*) dengan memberikan kepada penyewa (*lessee*) suatu pilihan atau opsi (*option*) untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa. *Ijarah wa iqtina* dahulunya tidak dikenal ilmuan-ilmuan Muslim tradisional,

⁴⁵*Ibid.*, Sjahdeini, 272.

sekalipun sebenarnya tidak terdapat hal yang melanggar hukum (*unlawful*) pada penggabungan dua konsep yang telah melembaga itu, yaitu *lease* dan *option*, asalkan riba dihindarkan dan asalakan riba bukan merupakan tujuan dari para pihak yang membuat perjanjian itu.

Pada akhir masa sewa perjanjian *ijarah wa'iqina*, kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa (nasabah bank) apabila nasabah bank yang bersangkutan menggunakan hak opsinya untuk membeli barang itu. Namun apabila nasabah bank tidak menggunakan hak opsinya, maka kepemilikan barang itu tetap berad ditangan bank. Namun dalam praktik di bank syariah, biasanya sejak awal nasabah sudah mengikatkan diri untuk membeli barang tersebut tergantung pada perhitungan besarnya jumlah angsuran⁴⁶ yang dibayarkan. Hal ini juga didasarkan pada fatwa DSN tentang *ijarah muntahiyah bittamlik*, yang antara lain menyatakan:

1. Perjanjian untuk melakukan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus disepakati ketika kad *ijarah* ditandatangani.
2. Pihak yang melakukan *ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual-beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Perbedaan yang utama antara AITAB dan perjanjian *hire-purchase* yang konvensional adalah bahwa AITAB terdiri atas dua kontrak, yaitu akad *al-ijarah* yang diikuti akad *al-bai*. Konsep *hire-purchase* muncul dalam bentuk AITAB adalah ketika para ilmuan syariah memperkenalkan produk baru itu melalui *ijtihad* (*reasoning*) berdasarkan akad tradisional *ijarah* dan *al-bai*. Dengan demikian, dua perjanjian *hire-purchase* Islam muncul sebagai suatu mode pembiayaan, yaitu *al-ijarah thumma al-bai* (perjanjian sewa-menyewa yang berakhir dengan jual-beli) atau *al-ijarah muntahiyah bittamlik* (perjanjian sewa-menyewa yang berakhir dengan kepemilikan oleh penyewa).

⁴⁶*Ibid.*, Sjahdeini, 273.

4. Ijarah Musyarakah Muntanaqisah

Di Indonesia juga dikenal dengan jenis *ijarah* yang disebut *ijarah musyarakah*⁴⁷ *muntanaqisah*. Produk ini memungkinkan nasabah bank untuk memiliki suatu aset dengan cara mencicil. Metodenya sama dengan *diminishing musyarakah*.

Dalam hal ini yang terjadi adalah bahwa nasabah memerlukan jasa *ijarah musyarakah muntanaqisah* tersebut karena nasabah hanya memiliki sebagian dari dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, nasabah mengharapkan bank menyediakan sisa dana untuk mencukupi seluruh dana yang diperlukan untuk membeli aset itu. Caranya adalah dengan membuat perjanjian *musyarakah* dengan bank.

Di bawah konsep ini, bank dan nasabah membuat suatu *joint fund* untuk membeli aset tersebut. Dengan bersama-sama membeli aset tersebut maka aset tersebut dimiliki bersama oleh bank dan nasabah. Selanjutnya aset tersebut disewakan kepada nasabah dengan harga sewa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Metode ini sangat cocok untuk keperluan pembiayaan pembelian rumah dan atau digunakan sebagai alternatif cara mengganti kredit pembelian rumah yang diberikan secara konvensional.

5. Ijarah Multijasa

Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa⁴⁸ pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.

Ismail (2011:160) menyimpulkan jenis-jenis *ijarah* dalam transaksi

keuangan dibagi menjadi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Perbedaan kedua jenis ini terutama terletak pada kepemilikan aset tetap

⁴⁷ *Ibid.*, Sjahdeini, 274.

⁴⁸ *Ibid.*, Sjahdeini, 275.

setelah masa sewa berakhir. dalam akad *ijarah*, aset tetap dikembalikan kepada pihak yang menyewakan bila masa sewa berakhir. dalam akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, aset akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada masa sewa jatuh tempo.⁴⁹

C. IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK

1. Pengertian Ijarah Muntahiyah Bittamlik]

Al Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik (financial leasing with purchase option) atau Akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Definisinya : Istilah ini tersusun dari dua kata :

1. *At-ta'jiir* / al-ijaaroh (sewa)
2. *At-tamliik* (kepemilikan)

Definisi dua kata tersebut secara keseluruhan : Pertama : *at-ta'jiir* menurut bahasa diambil dari kata *al-ajr*, yaitu imbalan atas sebuah pekerjaan, dan juga dimaksudkan dengan pahala. Adapun *al-ijarah* : nama untuk upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 160.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *al-ijarah* atau akad sewa terbagi menjadi dua :

1. sewa barang
2. sewa pekerjaan

Kedua : *at-tamlik* secara bahasa bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa. Dan *at-tamlik* bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak.

Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti maka ini adalah jual beli. Jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti maka disebut persewaan. Jika kepemilikan terhadap sesuatu tanpa adanya ganti maka ini adalah hibah/pemberian. Adapun jika kepemilikan terhadap suatu manfaat tanpa adanya ganti maka disebut pinjaman.

Ketiga : definisi "*al ijarah al muntahia bit tamlik (IMBT)*" (persewaan yang berujung kepada kepemilikan) yang terdiri dari dua kata adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di

tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.⁵⁰

2. Rukun Dan Syarat Ijarah Muntahiyah Bittamlik

a. Rukun Ijarah Munttahiya Bittamlik sebagai berikut:

1. Penyewa (*musta'jir*) atau dikenal dengan *lesse*, yaitu pihak yang menyewakan objek sewa. Dalam perbankan, penyewa adalah nasabah
2. Pemilik barang (*mu'ajjir*), dikenal dengan *lessor*, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa.
3. Barang/objek sewa (*ma'jur*) adalah barang yang disewakan.
4. Harga sewa/manfaat sewa (*ujrah*) adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh *mu'ajjir*.
5. Ijab kabul, adalah serah terima barang.

b. Syarat Ijarah Munttahiya Bittamlik sebagai berikut:

- 1) Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad
- 2) *Ma'jur* memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* harus diberikan oleh *lesse* kepada *lessor*.⁵¹

3. Bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bentuk *Ijarah Muntahia bit Tamalik* (IMBT) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersepakat dalam kontrak.

⁵⁰ <http://sina-na.blogspot.com/2014/10/makalah-sewa-beli-ijarah-muntahiyah.html?m=1>, di akses tanggal 19 Agustus 2018

⁵¹ *Ibid.*, Ismail, 162.

Misalnya *Ijarah* dan janji menjual, nilai sewa yang ditentukan dalam *ijarah*, harga barang dalam transaksi jual, dan kepemilikan dipindahkan.

Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian, oleh karenanya pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau menghibahkannya. Dengan demikian *Ijarah Muntahiyah bit Tamalik (IMBT)* memiliki dua jenis :⁵²

- a. *Ijarah Muntahia bit Tamalik (IMBT)* dengan janji menghibahkan barang di akhir periode sewa.

Ijarah muntahiyah bit tamalik dengan janji menghibahkan barang di akhir periode sewa adalah bisanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba di tetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir periode sewa kepada pihak penyewa.

- b. *Ijarah Muntahia bit Tamalik (IMBT)* dengan janji menjual barang di akhir periode.

⁵² Faza Abdul, *Makalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (<http://abdulfaza.blogspot.com/2017/11/makalah-fiqiekonomi-dan-bisnis-islam.html>), di akses pada tanggal 26 Juni 2018.

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut .karna itu untuk menutupi kekurangan tersebut, bila penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang tersebut di akhir periode.

BAB III

GAMBARAN UMUM MEGA ZIP

A. Profil Perusahaan

1. Sejarah PT Mega Finance

PT Mega Finance merupakan bagian dari Para Group PT Bank Mega Tbk. Kantor pusat PT Mega Finance berlokasi di Gedung Para Finance, Jln.Wijaya No. I No. 19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Awal berdiri pada tahun 1995 dengan nama Para Finance dan bernaung di bawah PT Bank Mega Tbk. Awalnya Para Finance lebih banyak bergerak di bidang *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), *consumer finance* (pembiayaan konsumen) dengan sasarannya adalah konsumen korporasi dan jenis kendaraan roda empat (mobil).

Oktober 2000 Para Finance mengalihkan fokusnya ke bidang consumer finance dengan sasarannya adalah konsumen individu dan organisasi serta jenis produk kendaraan roda dua (motor) yang khusus diproduksi Jepang dan Italia, yaitu Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki dan Vespa.

Pada Juni 2010, Chairul Tanjung (Chairman) mengeluarkan kebijakan untuk mengganti nama Para Finance menjadi Mega Finance. Hal ini dilakukan untuk membedakan divisi bidang usaha Para Group.

"Jadi yang bergerak di sektor keuangan Para Group namanya akan menjadi Mega semua. Seperti Bank Mega, Mega Life (asuransi), dan Mega Finance (pembiayaan kendaraan)."

Mega Finance merupakan perusahaan yang bernaung di bawah CT Corpora (www.ctcorpora.com) seperti halnya dengan Bank Mega, Trans TV, Trans7, dan lain-lain. CT Corpora merupakan adalah perusahaan *holding* yang berbasis di Indonesia memegang perusahaan yang aktif di beberapa industri. Kelompok perusahaan ini dibagi menjadi tiga bisnis utama, yaitu dalam bidang keuangan & pembiayaan, media, gaya hidup & hiburan serta sumber daya alam.

Kantor pusat PT Mega Finance berlokasi di Graha Mega Finance, Jln.Wijaya No. I No. 19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Awal berdiri pada tanggal 15 Maret 1995, dengan nama Para Finance. Awalnya, Mega Finance lebih banyak bergerak di bidang leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), consumer finance (pembiayaan konsumen) dengan sasarannya adalah konsumen korporasi dan jenis kendaraan roda empat (mobil).

Bisnis Mega Finance semakin berkembang dengan hadirnya pembiayaan elektronik (Mega *Zip*) dan pembiayaan multiguna. Mega *Zip* hadir di kota-kota besar, khususnya di Transmart Carrefour,

Hypermart, Electronic Solution dan *Modern Channel* lainnya, sehingga semakin dekat dengan konsumen di seluruh Indonesia. Sedangkan pembiayaan multiguna hadir untuk membantu konsumen yang membutuhkan biaya untuk pengobatan, pendidikan, dan lain-lain dengan proses yang cepat.⁵³

Kantor cabang Mega Fiannce di kota Palembang beralamt di Jl. Jendral Basuki Rachmat No. 5, Pahlawan, Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan 30128. Beberapa outlet Mega Zip tersebar di Palembang salah satunya carrefour menawarkan berbagai pilihan gadget, seperti handphone, laptop, printer, aksesoris komputer dan masih banyak lainnya,.

2. Visi dan Misi

Visi :

Visi PT Mega Finance adalah menjadi perusahaan pembiayaan nomor 1 di Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan total aset dan tingkat keuntungan.

⁵³<http://www.megafinance.co.id/unit-bisnis/mega-zip>, di akses Sabtu, 17 Februari 2018, 22:10 WIB.

Misi :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan kendaraan bermotor dengan kualitas terbaik.
2. Menjadi mitra usaha masyarakat otomotif yang terpercaya dengan membangun hubungan bisnis jangka panjang yang saling menguntungkan.
3. Menyediakan tempat berkarya dan pengembangan diri bagi karyawan yang memiliki dedikasi, motivasi dan kualitas tinggi.⁵⁴

3. Gambaran Umum Mega ZIP

Mega *ZIP* hadir di Indonesia pada 1 Maret 2013 sebagai Jasa Pembiayaan Kredit Leasing barang Elektronik, Perabot Rumah Tangga, komputer, furniture, gadget sepeda dan Alat Musik. Hingga pada bulan Oktober tahun 2015 Mega *ZIP* berkembang pesat dengan sanggup melakukan pembiayaan di lebih dari 250 toko di seluruh Indonesia, dan masih akan terus bertambah di daerah – daerah seluruh Indonesia.

Mega *ZIP* yang memiliki slogan “Sahabat Kredit Anda” menggambarkan suatu usaha Mega *ZIP* dengan tujuan membantu

⁵⁴ Adi Rahmat, Maklah Analisi SWOT PT Mega Finance, http://www.academia.edu/15111080/makalah_analisis_SWOT_PT_Mega_Finance, di akses, Sabtu, 17 Februari 2018, 22.33 WIB.

konsumen mendapatkan produk rumah tangga dengan cara mudah, bersahabat dan aman.

Dengan adanya lebih dari 150 rekanan Mega ZIP yang tersebar di seluruh Indonesia, memberikan kerja nyata Mega ZIP dalam mengembangkan tujuannya membantu konsumen untuk lebih mudah mendapatkan produk rumah tangga.⁵⁵

Misi :

1. Jujur
2. Militan
3. Disiplin
4. Patuh
5. Proakti

Sebagai lembaga pembiayaan Mega Zip menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi *coustomer*, mulai dari proses cepat 3 hari kerja, cicilan ringan, dan bunga rendah. Syaratnya juga hanya Cuma fotokopi KTP saja. Tetapi tetap ada survei sebagai bagian dari prosedur.

Cara pengajuan di Mega Zip pun relatif mudah, cukup dengan melengkapi formulir aplikasi dan fotokopi KTP. Setelah permohonan

⁵⁵<http://www.megafinance.co.id/unit-bisnis/mega-zip>, di akses Sabtu, 17 Februari 2018, 22:10 WIB.

aplikasi disetujui, pelanggan akan mendapat SMS/telpon konfirmasi dan transaksi pun dapat dilanjutkan.

a. Beberapa Promo-Promo Yang Ditawarkan Oleh Mega ZIP





Promo-promo yang di tawarkan oleh Mega *Zip* di setiap bulannya berubah-ubah sesuai pada tempat yang tertera pada browsur promo. Promo-promo tersebut ada untuk reguler (non member) dan member.

Untuk menjadi member di Mega *Zip* syaratnya konsumen telah pernah mengajukan pembiayaan di Mega *Zip*, tidak pernah telat dalam angsuran tiap bulannya. Kelebihannya jika anda menjadi member di Mega *Zip* Proses pengajuan hingga persetujuan hanya 30 menit, bunga lebih ringan dari pada yang didapatkan oleh non member, yaitu mendapatkan RewardCard Member Mega *Zip*. Anda akan mendapatkan potongan harga administrasi seperti jika menjadi reguler (non member) Rp. 150.000 jika anda member hanya Rp. 1000.000;⁵⁶

⁵⁶Wawancara dengan Suci Sales Force Mega Zip, tanggal 1 Agustus 2018

Mega *Zip* juga memberikan fasilitas yang di mana ada keuntungan menjadi member dan untuk menjadi member di Mega *Zip* syaratnya konsumen telah pernah mengajukan pembiayaan di Mega *Zip*, tidak pernah telat dalam angsuran tiap bulannya. Kelebihannya jika anda menjadi member di Mega *Zip* sebagai berikut:

1. Proses pengajuan hingga persetujuan hanya 30 menit,
2. Bunga lebih ringan dari pada yang didapatkan oleh non member,
3. Mendapatkan RewardCard Member Mega *Zip*. Anda akan mendapatkan potongan harga administrasi seperti jika menjadi reguler (non member) Rp. 150.000 jika anda member hanya Rp. 1000.000;⁵⁷

Untuk pengajuan pembiayaan Penggambilan barang minimal di atas Rp. 1.000.000; dibawah itu tidak bisa. Besaran biaya denda di Mega *Zip* sebesar 0,5% dari angsuran jika konsumen tidak membayar angsuran pada bulan yang telah di tentukan, jika lewat sehari dan dua hari tidak dikenakan bunga dihari ke tiga bunga berlaku jika masih belum membayar.

Untuk penentuan besaran harga angsuran di Mega *Zip* sesuai dengan tenor harga yang telah Mega *Zip* tentukan. Lihat tabel 2.

⁵⁷Wawancara dengan Suci Sales Force Mega *Zip*, tanggal 1 Agustus 2018

Tabel 2.

Angsuran harga perbulannya

Harga Barang	Tenor		
	6	9	12
1.500.000	284.000	199.000	155.000
1.750.000	332.000	232.000	181.000
2.250.000	426.000	265.000	207.000
2.500.000	473.000	298.000	233.000
2.750.000	521.000	364.000	285.000
3.000.000	568.000	397.000	310.000
3.250.000	615.000	430.000	336.000
3.500.000	663.000	463.000	362.000
3.750.000	710.000	496.000	388.000
4.000.000	757.000	529.000	414.000
4.250.000	804.000	562.000	440.000
4.750.000	899.000	628.000	491.000
5.000.000	946.000	661.000	517.000
5.250.000	994.000	694.000	543.000
5.500.000	1.041.000	727.000	569.000
5.750.000	1.088.000	760.000	595.000
6.000.000	1.135.000	793.000	620.000
6.250.000	1.183.000	826.000	646.000
6.500.000	1.230.000	793.000	620.000
6.750.000	1.277.000	892.000	698.000
7.000.000	1.325.000	925.000	724.000
7.250.000	1.372.000	958.000	750.000
7.500.000	1.514.000	991.000	775.000
7.750.000	1.467.000	1.024.000	801.000
8.000.000	1.514.000	1.057.000	827.000
8.250.000	1.561.000	1.090.000	853.000
8.500.000	1.608.000	1.123.000	879.000
8.750.000	1.656.000	1.156.000	905.000
9.000.000	1.703.000	1.189.000	930.000
9.250.000	1.750.000	1.223.000	956.000
9.500.000	1.798.000	1.256.000	982.000
9.750.000	1.845.000	1.289.000	1.008.000
10.000.000	1.892.000	1.322.000	1.034.000

Data browsur Mega Zip

BAB IV

PEMBIAYAAN BARANG-BARANG ELEKTRONIK DI MEGA ZIP PALEMBANG SQUARE

A. Akad Pembiayaan *Leasing* Pada Barang-Barang Elektronik di Mega *Zip* Palembang Square

Sama halnya dengan pembiayaan di perusahaan lain, Mega *Zip* juga mempunyai syarat dan ketentuan atas transaksi pembiayaan yang hendak dilakukan oleh nasabah, baik dalam pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif. Akan tetapi persyaratan yang diberlakukan pada Mega *Zip* ini relatif mudah, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi dengan cepat. Yuli (SF Mega *Zip*) menyebutkan⁵⁸ “untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan barang-barang elektronik keperluan rumah tangga, konsumen cukup dengan membawa KTP pada saat pengajuan pembiayaan pada saat itu juga akan dilaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Konsumen memilih barang-barang elektronik yang diinginkan.
2. Lalu datang ke booth Mega *Zip*

⁵⁸ Wawancara dengan Yuli, tanggal 1 Juli 2018.

3. Mengisi formulir aplikasi /formulir permohonan pengajuan pembiayaan
4. Lalu Pegawai Mega *Zip* akan memperincikan besaran jumlah pembayaran administrasi + angsuran perbulan dan biaya awal DP. Lalu untuk pembayaran pertama konsumen ialah uang administrasi + angsuran untuk bulan pertama.
5. Survei rumah
6. Tahap Pertimbangan setuju atau tidaknya permohonan dari konsumen yang di pertimbangkan oleh pihak dari kantor Mega *Zip*
7. Jika pihak Mega *Zip* menyetujui maka konsumen akan di hubungi melalui via telpon, untuk konsumen mengambil barang yang telah dipilih
8. Konsumen datang ke carrefour palembang square untuk pengambilan barang pada pihak *supplier*
9. Melakukan pembayaran biaya admin + uang angsuran awal (sebesar uang angsuran perbulannya)
10. Terakhir pihak *supplier* akan memberikan langsung produk elektronik yang konsumen inginkan

Dalam tahap setelah konsumen mengisi formulir aplikasi pengajuan untuk mengetahui apakah pengajuan diterima atau tidaknya, konsumen akan di survei konsumen menunggu setelah pengajuan, konsumen akan mendapatkan info 3X24 Jam (hari kerja) bisa lebih cepat, tapi jika melebihi dari 3X24 Jam maka pengajuan tidak disetujui.

Permohonan pembiayaannya bisa langsung di setujui khusus PNS (Pegawai Negeri Sipil) langsung bawa pulang barang dengan menunjukkan KTP, ID Card, NPWP tidak akan ada tahapan survey rumah oleh pihak Mega Zip.

Contoh:

Pada tanggal 18 Agustus 2018 Ibu A ingin membeli sebuah televisi merk Panasonic di Carrefour dengan harga Rp. 2.988.000; tetapi ibu Ani tidak mempunyai uang untuk membeli secara cash atau tunai maka ia mengajukan pembiayaan pada Mega Zip maka SPG Mega Zip akan menghitung besaran biaya yang akan di bayar sebagai berikut:

Harga televisi merk Panasonic	Rp. 2.899.000;
DP	10%
Biaya admin	Rp. 100.000;
Cicilan sebanyak	6x

Perbulan Rp. 521.000;

(ini sesuai dengan harga tenor, bisa dilihat pada tabel 2 tenor harga Mega Zip)

Jadi biaya awal sebesar Rp. 100.000

Rp. 521.000;

(Biaya Admin+Perbulan)

Rp. 621.000;

Setelah selesai tahapan simulasi penghitungan angsuran konsumen bisa membayar angsuran tiap bulannya selain di kantor Mega Finance Pembayaran Mega *Zip* juga bisa melalui⁵⁹ Transmart Carrefour, Carrefour, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Pos Indonesia. Biaya administrasinya berbeda-beda pada saat pembayaran seperti, jika kita membayar di kantor Mega Finance langsung akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 6000; dan Jika bayar di Transmart Carrefour, Carefour, Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan pos Indonesia administrasinya sebesar Rp. 4.000;. alasan mengapa adanya perbedaan biaya administrasi di tempat-tempat berikut karena akuisisi dari masing-masing pembayaran berbeda.

Konsumen yang telah melunasi bayaran sampai di akhir sewa berhak untuk memiliki barang tersebut dan bagi konsumen yang tidak mampu melunasinya maka pihak Mega *Zip* akan melakukan cara

⁵⁹ Arsip Mega Zip

pilihan untuk konsumen seperti, dengan cara bermunyawarah menyelesaikan bagaimana agar konsumen bisa melunasinya (diberi tengang waktu dari Mega Zip).

Salah satu aspek penting dalam mekanisme penyaluran pembiayaan adalah proses penyaluran pembiayaan yang sehat dan efisien. Proses penyaluran pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berakibat pada investasi halal dan baik serta dapat menghasilkan return seperti yang diharapkan bahkan lebih.

Dalam suatu mekanisme penyaluran pembiayaan, jaminan kepastian dan keadilan hukum yang terdapat dalam kontrak perjanjian konsumen ini adalah syarat mutlak untuk memberikan perlindungan pembiayaan pada para pihak yang terlibat dalam pembiayaan ini sehingga akan bermanfaat pada kedua belah pihak. Syarat yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan hasil implementasi dari bentuk kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan bagi para pihak.

Menurut Budi Rachmat,⁶⁰ bahwa ada beberapa tahap dalam mekanisme transaksi pembiayaan konsumen yaitu :

⁶⁰ Rachmat, Budi. *Multi Finance : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang , Pembiayaan Konsumen*. (Jakarta :Novindo Pustaka Mandiri, 2002), 144.

1. Tahap permohonan, pada tahap permohonan dalam kaitannya dengan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen ditempat kedudukan supplier penyedia barang kebutuhan konsumen.
2. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran data yang diserahkan oleh pemohon kepada perusahaan pada saat mengisi formulir dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, dan selanjutnya melakukan kunjungan ketempat tinggal calon nasabah (Plan Visit), pengecekan ketempat lain, observasi secara umum/ khusus lainnya.

Adapun tujuan pemeriksaan lapangan ini yaitu :

- a) Untuk memastikan keberadaan konsumen dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen.
- b) Mempelajari keberadaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen, terutama harga kredibilitas.
- c) Pemasok/supplier dan layanan purna jual untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon

konsumen dengan laporan yang disampaikan kepada pihak perusahaan.

- d) Tahap pembuatan customer profile, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing department dari perusahaan pembiayaan konsumen akan membuat customer profil yang isinya memuat tentang identitas calon konsumen meliputi, nama, alamat, pekerjaan, no HP, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen dan lain lain yang dianggap perlu.
- e) Tahap pengajuan proposal kepada kredit committee, marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan yang dibuat calon konsumen kepada pihak kredit committee.
- f) Tahap keputusan pihak kredit committee, merupakan hal dasar bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan yang diajukan ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan sedangkan bila disetujui maka oleh marketing department akan meneruskan ketahap berikutnya.
- g) Tahap pengikatan, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh kredit committee maka pihak legal akan mempersiapkan pengikatan

antara pihak konsumen dengan pihak perusahaan. Adapun pengikat yang dibuat adalah:

1. Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampirannya,
2. Jaminan pribadi,
3. Jaminan perusahaan jika ada pengikatan perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh notaris maupun perjanjian yang dibuat dibawah tangan.

h) Tahap pemesanan barang yang dibutuhkan oleh konsumen, setelah proses kontrak berlangsung dan penandatanganan dilakukan maka pihak perusahaan akan melakukan :

1. Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada supplier. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/confirm purchase order dan bukti pengiriman serta bukti tanda penerimaan barang.
2. Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen.
3. Tahap pembayaran kepada supplier, setelah barang modal diserahkan oleh supplier kepada konsumen, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan oleh pihak perusahaan sebelum

membayar kepada supplier akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Melakukan penutupan perjanjian asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
- b) Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen.
- c) Tahap penagihan/monitoring pembayaran, setelah melakukan pembayaran kepada supplier, maka selanjutnya pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan proses pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pada tahap ini pula collection department akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan waktu jatuh tempo yang telah disepakati dan berdasarkan sistem pembayaran yang telah disepakati. Disamping itu juga akan dilakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi. Disinilah peran perusahaan pembiayaan yang menjadi pemberi fasilitas pembiayaan elektronik bagi konsumen. Pada kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak serumit ini,

jika konsumen menghendaki suatu produk maka konsumen tersebut langsung memilih barang ditoko dengan minimum harga yaitu Rp 1.000.000,- kemudian menyerahkan biaya administrasi minimal Rp 200.000.- tidak boleh mengambil produk yang di bawah harga Rp. 1.000.00.- dengan membawa KTP Asli/fotocopy Selanjutnya pihak yang akan berurusan dengan pihak perusahaan pembiayaan adalah supplier itu sendiri. Setelah semua tahap dilalui, maka untuk pembiayaan elektronik akan di adakan survey konsumen.

Pada tahapan survey yang dilakukan oleh pihak *Mega Zip* terjadi banyak kerancuan yang sebelumnya tidak dijelaskan kepada konsumen, yaitu jika konsumen tidak mempunyai pekerjaan tetap maka pengajuan kredit elektronik dapat ditolak. Jika konsumen mempunyai usaha yang kecil kecilan dan bukan usaha besar maka *Mega Zip* akan mengubah ketentuan biaya awal (DP) dan angsuran konsumen yang telah ditentukan saat mengisi formulir pembiayaan yang telah di hitung besaran biaya awal dan perbulan oleh SPG *Mega Zip*. Ini terjadi setelah pihak *Mega Zip* melakukan survey dan konsumen akan di telpon untuk di konfirmasi mengenai perubahan harga awal (DP) dan

angsuran perbulan. Jika konsumen setuju dan tidak keberatan maka konsumen bisa langsung mengambil barang yang telah dipilihnya di carrefour.

Nesa (SF Mega Zip) menyebutkan,⁶¹ “alasan mengapa dilakukannya perubahan harga awal dan biaya angsuran perbulan pada konsumen itu adalah kebijakan dari kantor agar tidak memberatkan konsumen nantinya saat pengangsuran setiap bulannya”.

Hal ini tidak diberitahukan oleh pihak Mega Zip kepada konsumen bahwasanya akan ada perubahan harga pembiayaan pada saat pengajuan yang akan di pertimbangkan oleh pihak kantor hal merupakan tahap pertimbangan apakah konsumen yang mengajukan pembiayaan itu bisa diterima atau tidak. Ada yang bisa diterima karena memang sudah layak dengan syarat dan ketentuan dan ada yang diterima dengan mempertimbangkan bahwa konsumen ini akan bisa layak untuk mendapatkan pembiayaan.

Konsumen yang kritis dengan harga pasti akan bertanya-tanya kenapa bisa di ubah, tetapi Mega Zip memberikan hal itu untuk membuat konsumen kedepannya dalam pembayaran angsuran tidak berat. Ia membuat harga awal lebih besar dengan angsuran yang ia buat lebih kecil.

⁶¹ Wawancara dengan Desi, tanggal 2 Juli 2018

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Leasing Pada Barang-Barang Elektronik di Mega Zip Palembang Square

Salah satu bentuk akad baru dari lembaga keuangan syariah yang ada saat ini adalah akad pembiayaan “*Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik*” (*financial leasing with purchase*) IMBT. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan kombinasi antara akad sewa (*ijarah*) dengan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Oleh karena itu model transaksi seperti ini dapat dikatakan sebagai penggabungan dua bentuk akad (*hybrid contract*) antara akad sewa-menyewa dengan akad jual beli atau antara akad sewa menyewa dengan akad hibah. Penggabungan akad sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kesepakatan dari dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Penggabungan akad tersebut akan memberikan implikasi antara hak dan kewajiban dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta akibat hukum yang sama pula dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Ijarah Muntahiya Bittamlik (Financial Leasing With Purchase Option) Pengertian Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik (financial leasing with purchase option)* atau Akad sewa menyewa yang berakhir dengan

kepemilikan atau hibah ini merupakan terminologi baru yang tidak terdapat dikalangan para fuqaha klasik.

Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Ditinjau dari Segi Asas-Asas Aqadnya Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah. Meski kita tahu *akad Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan bentuk akad baru (belum ada ketika zaman Rasulullah) namun kalau dilihat rukun dan syarat *akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Financial Leasing With Purchase Option)* dapat dinyatakan bahwa *akad Ijarah Muntahiya Bittamlik* telah memenuhi asa-asis dalam perjanjian syariah seperti: asas Tauhid/ Ilahiah, seperti yang sudah disinggung, *akad Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan akad baru yang belum pernah dilakukan pada zaman Nabi.

Asas Kebolehan dan Kebebasan Inovasi dalam Produk; kebebasan berinovasi dalam akad syariah dijamin dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, tepatnya pada pasal 19 yang banyak menyebutkan "...atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah". Di dalam kaidah fiqh juga dijelaskan bahwa: َ

لْصَلَاةِ فَرَعًا يَنْشَأُ إِلَّا أَبَدًا يَتَدَدُّ دَيْلٌ لِيُؤَدَّ إِلَى لَعْنٍ مِرْحَاتًا

"*Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*"

Oleh karena itu meski akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* termasuk kedalam akad baru namun akad ini tidak menyalahi hukum *syar'i* karena kaidah fiqh sendiri telah mengakomodir tentang inovasi dalam akad bermuamalah. Asas Keadilan dan Persamaan; adil atau '*adl*' adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukannya sesuai dengan posisinya.⁶²

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi sewa atau *ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam *Fiqih* Islam dan berarti memberikan

⁶² NA Munif - Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 2016 - ejournal.iain-tulungagung.ac.id, di akses Pada 10 Oktober 2018.

sesuatu untuk disewakan jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat. Didalam perbankan Islam tidak dikenal istilah *leasing*. Tetapi *leasing* sering disamakan dengan *ijarah*, karena *leasing* mempunyai kemiripan dengan *ijarah* yaitu keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. Maka didalam perbankan Islam *leasing* di *Qiaskan* kedalam *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) yaitu transaksi jual beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

Yang mana *Qias* menurut istilah ahli *ushul fiqih* adalah: mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya,⁶³ karena *Ijarah/Ijarah muntahiya bittamlik* mempunyai kemiripan dengan *leasing* pada sistem keuangankonvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepihak yang lain atas dasar manfaat.⁶⁴

Dengan begitu *leasing* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dapat *diqiaskan* pada system keuanganya dengan terdapatnya sesuatu

⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama,1994), 80 .

⁶⁴ Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 100.

pengalihan sesuatu dari satu pihak ke pihak yang lain atas dasar manfaat, dengan begitu dapat diarahkannya transaksi sewa beli yang dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Oleh karena itu, Islam sangat menekankan aspek transparansi akad, sehingga konsumen mengetahui resiko dan mekanisme pembiayaan yang jelas saat melakukan pembiayaan, hal ini juga dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak ada yang di zalimi.

Kesimpulannya menurut hukum Islam bahwa sewa jual di sini diperbolehkan karena di istilahkan *dengan ijarah muntahiyah bittamlik* di mana adanya perpindahan kepemilikan kepada konsumen setelah berakhirnya akad.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Leasing* Pada Barang-barang Elektronik (Studi Kasus di Mega *Zip* Palembang Square)” sebagaimana telah dituangkan dalam Bab I hingga Bab III penulisan hukum ini, maka pada Bab IV sebagai bagian penutup ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran dari penyusun. Adapun dari hasil penelitian dan uraian yang telah dijabarkan dalam Bab- bab terdahulu, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad di Mega *Zip* yaitu konsumen mengajukan pengambilan barang yang diinginkan lalu di ajukan untuk di beli di Mega *Zip*, kemudian Mega *Zip* akan mengadakan Survey kepada konsumen. Setelah konsumen di anggap layak maka ditentukanlah harga *awal (Down Payment)* dan angsuran perbulan. Tapi akadnya adalah akad sewa-menyewa yang jika konsumen telah selesai melunasi maka barang tersebut menjad milik konsumen.

2. Tinjauan dari hukum Islam Terhadap akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square Hdisebut *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si konsumen.

B. SARAN

1. Akan lebih baik jika pihak Mega Zip terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang apa akad yang di gunakan dan bagaimana proses setelah akad berakhir.
2. Untuk Mega Zip sebaiknya tidak membedakan konsumen karena Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 huruf g mengenai hak konsumen yang berbunyi: *hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif*". agar antar pihak satu sama lain saling ridho, ikhlahs dan terhindar dari perilaku buruk sangka antar kedua belah pihak.

3. Jika ingin melakukan perubahan perjanjian mengenai harga awal Pembayaran Dp (*Down Payment*) dan besarnya angsuran perbulan sebaiknya tidak membuat konsumen bingung mengenai perubahan tersebut yang dilakukan saat setelah ditandatanganinya kesepakatan di formulir pengajuan.
4. Sebaiknya formulir aplikasi yang terdiri dari dua rangkap di berikan juga satu rangkapnya ke konsumen agar konsumen bisa menyimpannya sebagai dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Hikmah:Al-Qur'an dan Terjemahannya*,Palembang, CV. Penerbit Diponogoro

HADITS:

Ibnu Hajar al-Asqalani, 2013, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani.

BUKU:

_____.2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Anshori, Abdul Ghafur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Peraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascara.2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asyhadie, Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Budi, Rachmat. 2002. *Multi Finance : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Bugin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

- Burhanuddin S.2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi,Gemala. dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, Abdul Rahaman. dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Halim, Abdul. 2015. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Huda, Nurul. Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmen A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama.
- Kuncoro M. 2011. *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*. Jakarta:UP UMP YKPN.
- Mardani. 2013. *Hukum Perkatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Ed. 1, Cet.2,

- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali.
- Nurhayati, Sri. Wasilah, 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurwidiatmo. 2011. *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Pasaribu, Chatituman. Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: SinarGrafika Persada.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 3. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sjahdeini, SultanRemy.2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Syafe'i, Rachmat, 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian:Kuantitatif,Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:Kencana.

INTERNET:

- Mega Finance. <http://www.megafinance.co.id/unit-bisnis/mega-zip>, di akses 17 Februari 2018.
- Rahmat,Adi.*Makalah Analisi SWOT PT Mega Finance*. http://www.academia.edu/15111080/makalah_analisis_SWOT_PT_Mega_Finance. di akses 17 Februari 2018.

Aprilianti. *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor*.
<http://www.e-jurnal.com/2016/03/perjanjian-sewa-guna-usaha-antara.html?m=>. di akses 19 November 2017.

Abdul, Faza. *Makalah Ekonomi dan Bisnis Islam*”,
<http://abdulfaza.blogspot.com/2017/11/makalah-fiqihekonomi-dan-bisnis-islam.html>. di akses 26 Juni 2018.

Rodin Saputra, *Mega Zip, Kredit Tanpa Kartu Kredit*,
<http://www.google.com/amp/s/rodinsaputra.wordpress.com/2015/07/13/mega-zip-kredit-tanpa-kartu-kredit/amp>, di akses 24 Agustus 2018.

Sina-na, *Makalah Sewa Beli (Ijarah Muntahiyah Bittamluk)*, <http://sina-na.blogspot.com/2014/10/makalah-sewa-beli-ijarah-muntahiyah.html?m=1>, di akses 19 Agustus 2018

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/elektronik>, di akses pada tanggal 18 September 2018.

JURNAL ELEKTRONIK:

NA Munif - Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 2016 - ejournal.iain-tulungagung.ac.id, di akses Pada tanggal 10 Oktober 2018.

SKRIPSI:

Kodri. 2006. *Leasing Pada Lembaga Pembiayaan Konvensional dan Ijarah Pada Lembaga Pembiayaan Syari'ah (Suatu Kajian Komparatif)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah: Palembang.

Rahmi Aulia Fitria. 2013. *Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional dan Syari'ah Pada Lemabag Perkreditan Motor Hindia Federal Internasional Fianance (FIF) di Kota Gresik*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Malik Ibrahim: Malang.

Ridha Hardhayanti Fatmita. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sisitem Penjaminan Pembiayaan Pada FIF Cabang Banda Aceh Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ranirry: Darussalam Banda Aceh.

WAWANCARA:

Wawancara dengan Nesa, tanggal 2 Juli 2018

Wawancara dengan Yuli, tanggal 1 Juli 2018.

Wawancara dengan suci, tanggal 1 Agustus 2018.

WAWANCARA MEGA ZIP

1. Apa kelebihan yang saya dapatkan jika saya sudah menjadi member Mega Zip?
2. Bagaimana cara supaya saya dapat menjadi member Mega ZIP ?
3. Bila saya memiliki keluhan, kemanakah saya dapat mengirimkan keluhan saya ?
4. Berapa lama saya mendapat info bahwa pengajuan saya disetujui atau tidak disetujui ?
5. Kemana saya harus bertanya tentang DP atau Simulasi Cicilannya ?
6. Apakah saya harus segera menginformasikan ke MegaZIP jika saya baru saja pindah rumah dan mengubah nomor telp saya ?
7. Bila alamat domisili saya berbeda dengan alamat yang tercatat di KTP, apakah saya tetap dapat melakukan pengajuan di alamat yang sekarang ?
8. Apakah ada proses CEPAT ?
9. Apakah saya masih dapat membeli barang yang lain, jika saya masih dalam proses mencicil barang yang sebelumnya saya beli?
10. Apa saja syarat jika ingin mengajukan pengambilan barang menggunakan MegaZIP?
11. Kemana saya dapat bertanya tentang MegaZIP ?
12. Apakah dapat merubah tanggal jatuh tempo ?
13. Berapa persenkah bunga yang diberikan Megazip kepada konsumen yang telat pembayaran angsuran perbulannya ?
14. Kapan bunga akan berlaku kepada konsumen ?
15. Apa yang menjadi alasan bagi megazip melakukan perubahan angsuran DP dan perbulannya setelah ditandatangani formulir aplikasi oleh konsumen dan SF megazip ?



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN MEGAZIP

No. 0045622

Prosedur: QR NP Member Duit Cash Regular

DATA PERSORANGAN
Nama Lengkap (Sesuai KTP): [Handwritten Name]
No. KTP: [Handwritten No.]
Alamat: [Handwritten Address]

DATA KEHIDUPAN
Nama Perusahaan: [Handwritten]
Jabatan: [Handwritten]
Tipe Pekerjaan: [Handwritten]

DATA KEUANGAN
Penghasilan Pasangan: [Handwritten]
Penghasilan Lain: [Handwritten]
Penghasilan: [Handwritten]

DATA KARTU KREDIT
Nomor Kartu Kredit: [Handwritten]
Nama Bank: [Handwritten]
Jenis Kartu Kredit: [Handwritten]

DATA PEMERIAN BARANG
Table with columns: No, Jenis Barang, Merek, Type Barang, Kode Barang, Harga Barang, Nilai Pembayaran, Uang Muka, Biaya Administrasi, Asuransi, Pembayaran Pertama, Angsuran/bln, Tenor.

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya berikan, telah data-data dalam dokumen pernyataan kredit yang terlampir adalah benar, dan saya bersedia bertindak sebagai penjamin yang bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang timbul dari pelaksanaan dan pengembalian piutang pinjaman ini sesuai dengan segala konvensi yang terdapat di dalamnya.

Permohon Sales Surveyor PIC Approval Kepala Cabang
[Handwritten signatures and stamps]

Lampiran 1: Warna Putih; Adu untuk PT. Mega Finance; Lampiran 2: Warna Merah; Selain Adu untuk Karyawan

TAHAP PERTAMA

Calon konsumen memilih barang elektronik jenis apa yang inginkan, di dampingi SPG dari Mega Zip dan Supplier

Lihat Gambar : 1

1



TAHAP KEDUA

Konsumen akan datang ke boots mega zip dan spg mega zip akan melakukan penghitungan biaya mencakup biaya dp, biaya admin, angsuran perbulan..

Lihat Gambar : 2, 3, 4.


2



3



4



TAHAP KE TIGA

Barang yang dipilih oleh konsumen bisa di bawa pulang...

Lihat Gambar: 5

5



Catatan:

- Barang bisa langsung di bawak pulang jika konsumen sudah dianggap layak dan mampu untuk melewati tahap survey rumah. dan atau konsumen sudah menjadi member Mega Zip.
- Survey rumah dilakukan setelah tandatangan di formulir pengajuan, maka dalam waktu 1 atau 3 hari pihak kantor akan melakukan servey, setelah survey dilakukan maka pihak Mega Zip akan mengkonfirmasi konsumen melalui via telpon jika barang yang di ajukan disetujui. Maka kosumen langsung datang ke toko melakukan pembayaran dan barang bisa di bawa pulang

- Cara Pembayaran MegaZip bisa Melalui:



- Mekanisme Pembayaran Angsuran MegaZip Sebagai berikut:



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PEMBIAYAAN LEASING PADA BARANG-BARANG
ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI MEGA ZIP
PALEMBANG SQUARE)

Nama : Irma Zahara

NIM : 14170082

Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Dra. Fauziah., M. Hum

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
	19 - Juli - 2018	Perubahan dan ^{dan} menyisipkan ^{menyisipkan} fee dan ^{dan} dan ^{dan}	<i>b</i>
	24 - Juli - 2018	Revisi dan ^{dan} dan ^{dan}	<i>b</i>
		Ace dan ^{dan} dan ^{dan}	<i>b</i>

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI










Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN LEASING PADA BARANG-BARANG ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI MEGA ZIP PALEMBANG SQUARE)

Nama : Irma Zahara

NIM : 14170082

Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing II : Drs. M. Legawan Isa., M.HI

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	2. Feb. 2018	Perbaikan Daftar Isi	
2.	4. Jun - 2018	Perbaikan Daftar isi: Revisi bab 3	
3.	22 Mei - 2018	Revisi bab 3	
4.	25 Mei - 2018	Revisi bab 3	
5.	26 Mei - 2018	ACC bab II	
6.	5. Mei - 2018	Perubahan bab III & IV	
7.	6 Mei - 2018	Revisi bab III & IV	
8.	10 Mei - 2018	Revisi bab IV	
9.	11 Mei - 2018	ACC bab IV & Abstrak bab keseluruhan	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zuhri Abdin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Muamalah (HES)
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Irma Zahara
NIM / Program Studi : 14170082 / Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Leasing
Pada Barang-Barang Elektronik (Studi Kasus di Mega Zip
Palembang Square)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang
bersangkutan.

Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dra. Fauziah, M.Hum

NIP: 19690209 199603 2 001

Drs. M. Legawan Isa, M.H.I

NIP: 19660315 199303 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Irma Zahara
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang/ 13 Maret 1996
NIM : 14170082
Alamat Rumah : Jl. Ki Gede Ing Suro Lrg. Langgar
No.110 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan 30 Ilir
Kecamatan Ilir Barat II Palembang
No. Telp/HP : 0896-4399-4542

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Yan Husni
2. Ibu : Buhai Riah

C. Pekerjaan

1. Ayah : Wirausaha
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. MI, Tahun Lulus : MI Arrohman Palembang, 2007
2. SMP, Tahun Lulus : SMP Negeri 13 Palembang, 2010
3. SMK Tahun Lulus : SMK PGRI 1 Palembang, 2013

Palembang, Oktober 2018

(Irma Zahara)